



**PUTUSAN**

**Nomor 538/PDT/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. **Ama Nur Jaman Hobrouw**, karyawan swasta, WNI, yang beralamat di Jalan Salak Dusun Wanagon RT 006 Kelurahan Wango, Kecamatan Mimika Baru dan **Imam Haryanto**, karyawan swasta, WNI, yang beralamat di KP Tabrik RT 008, RW 004 Kelurahan Babakancikao, Kecamatan Babakancikao;

Selanjutnya disebut wakil kelompok I yang mewakili sekitar 4000 orang para pekerja PT Freeport Indonesia (berikut Perusahaan - Perusahaan Privatisasi dan kontraktornya) beserta anggota keluarganya yang status kepersertaan BPJS Kesehatannya di non aktifkan secara tidak sah dan melawan hukum;

2. **Ivana Margaretha Kawatak**, beralamat di Jl Garuda Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang Manado, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Kewarganegaraan WNI sebagai istri dari almarhum **Denny Wowor**, selanjutnya disebut sebagai wakil Kelompok II yang mewakili sekitar 12 orang para Pekerja PT Freeport Indonesia (berikut perusahaan-perusahaan Privatisasi dan kontraknya) beserta anggota keluarganya yang meninggal dunia karena layanan BPJS Kesehatannya di non aktifkan secara tidak sah dan melawan hukum;

Mereka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Haris Azhar, SH, MA, Nurkholis Hidayat, SH, LL.M, Sri Suparyati, SH, LL.M, Fachran Dirgantara M, SH, Markus Hadi Tanoto, SH, Popy Meilani Erwanti, SH, Ardi Dananjoyo, SH, Mohammad Fandi Denisatria, SH, yang semuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Lokataru**, Kantor Hukum dan HAM yang beralamat di Jalan Balai Pustaka I No.14, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2019, dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

**MELAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)**  
**Pusat** yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Kav.20 No. 14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)**  
**Kabupaten Mimika, Papua** yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Sempan Timika, Papua, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. **PT Freeport Indonesia** yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kav.X-7 No.6 Plaza 89 Lt 5 Jakarta Selatan, dalam hal ini melalui Direkturnya memberikan kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, Irwan H. Siregar, Hariveno Harmaily, Pangeran Martua Tampubolon, M. Irfansjah Siregar, Amanda Junisa Siregar, Radityo Mahendra Hutomo, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KEMALSJAH & ASSOCIATES yang beralamat di Graha CIMB Niaga lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta Selatan, dan Agustino Brotodiningrat, Ailando Tobing, Antonio Kresna Ardhyto, Matus Kabiai, semuanya para pekerja, dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Mei 2019, dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 538/PDT/2019/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 02 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Mei 2018 dalam Register Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



## I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT SELAKU WAKIL KELOMPOK DALAM KAITANNYA DENGAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu PARA PENGUGAT mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGUGAT sebagai Wakil Kelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan kedudukan dan kepentingan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGUGAT adalah wakil kelompok dan atau wakil dari sekelompok orang, dalam hal ini merupakan pekerja PT. Freeport Indonesiaberikut perusahaan-perusahaan privatisasi dan kontraktornya, yang sejak April 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini (Mei, 2018) memiliki kondisi serupa yakni sama-sama menghadapi persoalan hukum yakni dirugikan secara tidak sah dan atau melawan hukum karena: 1) mengalami penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan; 2) harus menanggung sendiri biaya layanan kesehatan dan pada kondisi terburuk menderita sakit tanpa dapat melanjutkan pengobatan sehingga mengalami kematian;
2. Bahwa berdasarkan kesamaan fakta hukum, peristiwa, kerugian dan dasar hukum yang mengikat PENGUGAT dan 4000 pekerja PT Freeport Indonesia (berikut perusahaan-perusahaan privatisasi dan kontraktor) beserta anggota keluarganya lainnya, dengan demikianPENGUGAT memiliki kualifikasi untuk menjadi wakil kelompok, dan karenanya gugatan class action ini telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh PERMA No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
3. Bahwa PARA PENGUGAT telah secara konsisten terus menuntut dan memperjuangkan hak-haknya selama ini bersama korban-korban lainnya hingga diajukannya gugatan perwakilan kelompok ini;
4. Bahwa agar proses gugatan ini dan keberadaan PENGUGAT sebagai wakil kelompok diketahui secara luas oleh para pekerja yang mengalami persoalan hukum serupa, akan dilakukan notifikasi secara terbuka melalui media cetak, elektronik atau setidaknya melalui selebaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 PERMA No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.



5. Bahwa pilihan keluar akan dicantumkan dalam pemberitahuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh anggota-anggota dari Wakil Kelompok yang menginginkan keluar. Adanya pernyataan keluar dari anggota-anggota dari WAKIL KELOMPOK berarti anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala keputusan Gugatan Perwakilan Kelompok yang dihasilkan, mengingat pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap, maka kami meminta agar Gugatan Perwakilan Kelompok dapat ditetapkan.

## II. FAKTA HUKUM

### A. MENGENAI PEMOGOKAN 4000 PEKERJA PT. FREEPORT INDONESIA

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2017, PUK SPKEP SPSI berkirim surat terhadap perusahaan untuk memberitahukan rencana mogok kerja yang akan dilaksanakan pada 1 Mei 2017 sampai 22 Mei 2017 dikarenakan diabaikannya permintaan perundingan mengenai kebijakan merumahkan karyawan (*furlough*) yang merugikan pekerja;
8. Bahwa TERGUGAT III mengklaim kegiatan/aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh para pekerja adalah tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi perundingan diantara perusahaan dengan serikat pekerja. Namun, klaim itu ditolak serikat pekerja PUK SPKEP SPSI karena pemogokan terjadi justru karena permintaan perundingan mengenai kebijakan merumahkan karyawan (*furlough*) yang diminta serikat pekerja ditolak oleh TERGUGAT III;
9. Bahwa pada tanggal 4, 10 dan 18 Mei 2017, dan dengan mengabaikan hak mogok para pekerja, TERGUGAT III melakukan pemanggilan para pekerja yang mogok untuk kembali masuk kerja dan mengancam akan menyatakan mangkir atau mengundurkan diri secara sukarela jika tidak mengindahkan panggilan;
10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, PUK SPKEP SPSI PTFI berserta serikat-serikat lainnya di lingkungan PT. Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktornya mengeluarkan surat



perpanjangan mogok kerja kedua yang akan berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2017 yang selanjutnya diperpanjang kembali melalui Surat Perpanjangan Mogok Kerja ke-3 yang dikeluarkan oleh PUK SPKEP SPSI PTFI pada 22 Juni 2017 yang akan dilaksanakan pada 1 Juli sampai 30 Juli 2017 karena belum ada kesepakatan yang terjadi antara PUK SPKEP SPSI PTFI dengan TERGUGAT III.

11. Bahwa hingga saat ini, PUK SPKEP SPSI PTFI berserta serikat-serikat lainnya di lingkungan PT. Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktornya terus memperpanjang aksi pemogokan yang dilengkapi surat pemberitahuan perpanjangan setiap bulan kepada TERGUGAT III dan stakeholder lainnya.
12. Bahwa meskipun pada tanggal 28 Agustus 2017 Subdinakertrans Kabupaten Timika menyatakan bahwa *furlough* tidak diatur dalam hukum Indonesia dan akan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak normatif pekerja, TERGUGAT III tetap bersikukuh merealisasikan ancamannya dengan menyatakan para pekerja yang mengikuti pemogokan, telah tidak masuk lebih dari lima hari berturut-turut dan telah dipanggil kerja secara patut, atau telah mangkir dan atau dianggap mengundurkan diri.
13. Bahwa karena dinyatakan mangkir, TERGUGAT III secara sepihak menghentikan berbagai hak-hak normatif para pekerja termasuk menonaktifkan status kepesertaan BPJS kesehatan PARA PENGGUGAT.
14. Bahwa mengenai sah atau tidaknya klaim mangkir dari TERGUGAT III tersebut hingga saat ini masih dalam proses perselisihan hubungan industrial. Sehingga dengan demikian, status ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT dan pekerja yang mogok dan dianggap mangkir masih tetap berlaku hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. MENGENAI PENONAKTIFAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DAN MENINGGALNYA 12 KARYAWAN PT. FREEPORT INDONESIA

15. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, untuk pertama kalinya PENGGUGAT dan atau para pekerja mogok mengetahui bahwa kepesertaan akses BPJS Kesehatan telah dinonaktifkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Peristiwa tersebut berawal saat salah satu pekerja yakni Ama Nur Zaman Houbrow (PENGGUGAT Wakil Kelompok I)





hendak melakukan pembayaran pasca operasi pecah ketuban istrinya menggunakan kartu BPJS Kesehatan dengan No. Peserta 001584791223. Namun, pihak rumah sakit menyatakan bahwa akses kepesertaan tersebut telah di non-aktifkan oleh TERGUGAT III melalui system aplikasi E-dabu sejak tanggal 15 Mei 2017;

16. Bahwa akibat dari dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan, Wakil Kelompok I terpaksa mendaftarkan diri ke fasilitas jaminan kesehatan lainnya, dalam hal ini, kartu Papua Sehat, untuk membiayai proses persalinan dan pengobatan anaknya. Dalam proses ini, karena memakan waktu, tindakan medis menjadi terlambat dan mengakibatkan si janin mengalami keracunan karena terkontaminasi air ketuban ibunya.
17. Bahwa Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan juga telah berdampak serius pada kondisi kesehatan pekerja lainnya karena mereka tidak mampu melakukan pembayaran sendiri untuk pemeliharaan kesehatan dirinya dan keluarganya secara terjangkau dan berkelanjutan. Akibatnya sekitar 13 orang tercatat meninggal dunia karena sakit yang diderita tidak tertangani dan atau terhentinya layanan medis BPJS Kesehatan;

No	Nama	ID pekerja	Waktu meninggal	Penyebab
1	Abrianto Rombe	891962	29-06-2017	Sakit
2	Zeth Makisanti	897500	21-09-2017	Sakit
3	Nicolas Kabes	814571	07-10-2017	Sakit
4	Karolus Kasamol	884522	15-10-2017	Sakit
5	Sattu Saung	832023	17-10-2017	Sakit
6	Irwan Dahlan	261831	16-11-2017	Sakit
7	Selpia Pigai	80004557	25-11-2017	Sakit
8	Edwin Kirioma	895875	14-12-2017	Sakit
9	Yansen Alberto Yapen	873914	24-12-2017	Sakit
10	Denny Wowor	889591	27-12-2017	Sakit
11	Piet Mambai	883394	17-01-2018	Sakit
12	Javet Ullo	6917	31-01-2018	Sakit
13	Frits Awom	904387	04-02-2018	Sakit



18. Bahwa selain terkandala biaya pengobatan, dihentikannya status kepesertaan BPJS Kesehatan juga telah menyebabkan **Jhiorjino Lefinus Paulus** anak kedua dari Budi Wassar (seorang pekerja PT Freeport Indonesia yang mogok kerja) meninggal di RS, dan jenazahnya ditahan oleh pihak RS karena tidak mampu membayar. Atas peristiwa ini Ombusman RI telah menegur pihak RS untuk menyerahkan jenazah ke keluarganya dan pada akhirnya pihak RS menyatakan permintaan maafnya;
19. Bahwa terkait penonaktifan akses Jaminan Kesehatan Nasional, pada tanggal 19 Juli 2017 telah diadakan Rapat Penanganan Pengaduan Tentang Pelayanan JKN Bagi Karyawan PT Freeport Indonesia yang di nonaktifkan bertempat di Kantor TERGUGAT II yang difasilitasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan dihadiri pula oleh : 1. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura, 2. TERGUGAT II, 3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika. Yang mana dalam hasil rapat yang disampaikan wakil dari TERGUGAT III atas nama Juresco Estersoro Sihasale tidak bersedia menandatangani Risalah Pertemuan dengan alasan bukan sebagai pengambil keputusan;
20. Bahwa Pengurus PUK SPSI PTFI tertanggal 2 Agustus 2017 telah berkirim Surat dengan No. ORG.113/ PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Layanan BPJS Kesehatan;Berikutnyatertanggal 2 Agustus 2017, SPSI PTFI berkirim surat dengan No. ORG.112/ PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 terhadap Komisi IX DPR RI perihal Permohonan Rapat Dengar Pendapat Atas PHK Sepihak dan Pemblokiran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
21. Bahwa tertanggal 31 Agustus 2017 menindaklanjuti hasil rapat berdasarkan pada point 25, DJSN berkirim surat dengan No. 840/DJSN/VIII/2017 serta di tegaskan kembali dengan surat kedua tanggal 3 Oktober 2017 dengan No. 958/DJSN/X/2017 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang meminta kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 September 2017 agar mengaktifkan kembali pelayanan JKN yang berlaku surut terhadap hak dan kewajiban semua Pekerja Penerima Upah (PPU) dari TERGUGAT III;



22. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, PARA TERGUGAT tidak mengindahkan dan atau menanggapi permintaan DJSN untuk mengaktifkan kembali pelayanan JKN milik PENGGUGAT;
23. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT untuk tidak segera mengaktifkan kembali pelayanan JKN, telah mengakibatkan kerugian yang sangat fatal yaitu terhentinya akses untuk memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berakibat pada tidak tertanganinya biaya pengobatan dan dalam situasi terburuk menyebabkan terjadinya kematian 12 Karyawan TERGUGAT III;

### III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

A. TERGUGAT I, II dan III SENGAJA MELAWAN HUKUM MENONAKTIFKAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SEBELUM ADANYA KEPUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT STATUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT I,II dan III secara bersama-sama dalam menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan PARA PENGGUGAT telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk menjaga keikutsertaan dan/atau kepesertaan PENGGUGAT dalam program BPJS.
25. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, II, dan III yang menonaktifkan kepesertaan BPJS PENGGUGAT sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai status hubungan kerja dan kepegawaian PENGGUGAT telah melanggar Pasal 21 Pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional :
- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja
- (2) *Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah*





- (3) Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
26. Bahwa jikapun seandainya PENGGUGAT sudah dinyatakan PHK oleh TERGUGAT III dan dikuatkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, maka sudah seharusnya sebagaimana yang tercantum pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PARA PENGGUGAT masih dapat aktif serta memperoleh fasilitas dan dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
27. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang telah menonaktifkan kepesertaan BPJS juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("PP 84/2013"). Dalam PP 84/2013 antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU BPJS serta Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 PP 86/2013, setiap pelanggaran atas kewajiban tersebut adalah sanksi administratif yang dapat berwujud teguran tertulis, denda dan hambatan dalam pemberian layanan publik tertentu.
29. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II dan III sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad], dan karenanya sepatutnya berdasarkan Pasal 1364, 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggung jawabsecara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.



B. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II LALAI MENYELENGGARAKAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP AKUNTABEL DAN KEHATI-HATIAN SEHINGGA MENEMPATKAN PEKERJA DALAM KONDISI KESEHATAN YANG RENTAN DAN MENYEBABKAN KEMATIAN

30. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan (pasal 4). Lebih lanjut, Pasal 5 menyatakan bahwa (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
31. Bahwa mengenai perkara penonaktifan BPJS Kesehatan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II bertentangan dan melanggar pada asas-asas, tujuan, prinsip dan manfaat dari penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal (2), (3), (4), dan Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal (2), (3), (4) dan Pasal (13) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
32. Bahwa Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan: (2) *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;* (3) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*
33. Bahwa Pasal (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan: *Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;*
34. Bahwa Pasal (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan: *Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya;*



35. Bahwa Pasal (4) (d), (e) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan: *Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip : d. Kehati-hatian; e. Akuntabilitas;*
36. Pasal (16) : *Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.*
37. Pasal (3), (4) dan pasal (13) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial :
38. Pasal (3) : *BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.*
39. Pasal (4) : *BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip :*
- a. *Kegotongroyongan;*
  - b. *Nirlaba;*
  - c. *Keterbukaan;*
  - d. *Kehati-hatian;*
  - e. *Akuntabilitas;*
  - f. *Portabilitas;*
  - g. *Kepesertaan bersifat wajib;*
  - h. *Dana amanat; dan*
  - i. *Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta*

Pasal (13) huruf d dan f :

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk :*

- d. *Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*
  - f. *Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya"*
40. Bahwa berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan termasuk



TERGUGAT III dalam menjamin terlaksananya pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk para pekerja dan atau peserta;

41. Bahwa tidak ada dasar hukum apapun yang memberi justifikasi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghentikan kepesertaan BPJS Kesehatan PARA PENGGUGAT;

42. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II dan III sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya PARA TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [*onrechtmatigedaad*], dan karenanya sepatutnya berdasarkan Pasal 1364, 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

C. TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MELANGGAR HAK ATAS KESEHATAN WARGA NEGARA DAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK

43. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan (pasal 4). Lebih lanjut, Pasal 5 menyatakan bahwa (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

44. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan (pasal 4). Lebih lanjut, Pasal 5 menyatakan bahwa (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

D. TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III LALAI MENJALANKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MEMENUHI DAN MELINDUGI HAK ATAS KESEHATAN PENGGUGAT

45. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah melanggar UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*



*Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), khususnya mengenai hak atas kesehatan dan hak untuk mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik;

46. Bahwa berdasarkan Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Negara berikut perangkat-perangkatnya memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya;
47. Bahwa yang dimaksud dengan kewajiban melindungi (*to protect*) adalah kewajiban negara untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara dari ancaman atau perbuatan pihak ketiga, misalnya perusahaan atau korporasi. Dalam perkara ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II gagal untuk menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak atas kesehatan PENGUGAT dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT III;
48. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah selayaknya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [*onrechtmatigedaad*], dan karenanya sepatutnya berdasarkan Pasal 1364, 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

E. TERGUGAT III GAGAL UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUMNYA SENDIRI DAN MELANGGAR KOMITMENNYA SENDIRI DALAM MELAKUKAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA

49. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang telah membuat PENGUGAT gagal untuk mengakses layanan BPJS dan menikmati hak atas kesehatannya telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri dan melanggar komitmennya sendiri dalam penghormatan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Freeport-McMoRan.Inc Human Rights Policy yang diantaranya menyatakan: *Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") is dedicated to the recognition, respect and promotion of human rights wherever we do business. We respect the rights of all individuals, including employees, suppliers, community members and others who may be potentially impacted by our business. We do not*





*tolerate human rights abuses at our operations. We are committed to conducting our operations in a manner consistent with the Universal Declaration of Human Rights ("UDHR"), the laws and regulations of host countries and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. We achieve this by:...."Treating everyone in and around our operations with dignity and respect....Ensuring fair treatment and work conditions for all employees, including rights to freedom of association and collective bargaining, and prohibiting forced, compulsory or child labor and human trafficking.*

50. Bahwa TERGUGAT III sebagai anak perusahaan (*subsidiary*) dari Freeport-McMoRan Inc. juga terikat dengan kebijakan perusahaan induknya tersebut dan berkewajiban untuk memenuhi dan mengimplementasikannya. Kegagalan PT. Freeport Indonesia dalam memenuhi komitmennya tersebut dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum.
51. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT III sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT III dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [*onrechtmatigedaad*], dan karenanya sepatutnya berdasarkan Pasal 1364 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

#### IV. KERUGIAN PENGUGAT

52. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT menyebabkan PARA PENGUGAT menderita kerugian (material dan Immaterial) yakni total sebesar **Rp. 118.827.989.400,00**, (seratus delapan belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
- a. Kerugian Materiil sebesar total **Rp.78.627.989.400,-** (tujuh puluh delapan milyarenam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
- 1) Kerugian materiil Kelompok I sebesar **Rp. 57.600.000.000** (lima puluh tujuh milyar enam ratus jutarupiah) dengan perhitungan bahwa 4000 pekerja ditambah anggota keluarganya (rata-rata satu pasangan dan tiga anak sebagaimana jatah atau kebijakan dari TERGUGAT III) yang status BPJS Kebutuhannya



dinonaktifkan mengalami kerugian dan berhak mendapat ganti rugi masing-masing dengan perhitungan berikut: Total iuran BPJS perbulan x Total Upah perbulan x Jumlah anggota kelompok (4000) : Rp. 8.000.000 (rata-rata Upah) x 5 % (1% kontribusi iuran BPJS Kesehatan dari Pekerja + 4% kontribusi iuran BPJS Kesehatan dari Pengusaha) x36 bulan atau 3 tahun (rata-rata waktu sejak ikut kepesertaan BPJS dalam tahun) x 4000 orang anggota kelompok = Rp. **Rp. 57.600.000.000** (lima puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dibayar oleh TERGUGAT III;

- 2) Kerugian materiil KelompokII sebesar **Rp. 21.027.989.400,00** (dua puluh satu milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribuempat ratus rupiah)dengan perhitungan bahwa 12 orang yang meninggal dunia dan atau ahli warisnya mengalami kerugian dan berhak mendapat ganti rugi masing-masing degan memperhitungkan sisa masa kerja dikali gaji pokok dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Grade/Gaji Pokok	Usia saat meninggal	Sisa masa kerja sampai usia pensiun (tahun)	Total kerugian Materiil Gaji pokok x sisa masa kerja (21 tahun x 12 bulan)
1	Abrianto Rombe	B5/ Rp. 9.849.700,-	35	21	Rp. 2.484.644.400
2	Zeth Makisanti	B4/9.576.600,00	33	23	Rp. 2.643.141.000
3	Nicolas Kabes	A5/ Rp. 11.318.300,00	52	4	Rp. 543.278.400
4	Karolus Kasamol	B2/ Rp. 9.012.400,00	34	22	Rp. 2.379.273.600
5	Sattu Saung	A1/ Rp. 10.153.000,00	41	15	Rp. 1.827.540.000
6	Selpia	E2/ Rp.	27	29	Rp. 2,026,752,000



	Pigai	5.824.000,00			
7	Edwin Kirioma	C4/ Rp. 8.446.100,00	33	23	Rp. 2.331.123.600
8	Yansen A. Yapen	B5/ Rp. 9.859.700,00	42	14	Rp. 1,656,429,600
9	Denny Wowor	D4/Rp. 7.465.600,00	42	14	Rp. 1.254.220.800
10	Piet Mambai	A1/ Rp. 10.153.000,00	38	18	Rp. 2.193.048.000
11	Javet Ullo	A5/ Rp. 11.318.300,00	53	3	Rp. 407,458,800
12	Frits Awom	C4/ Rp. 8.446.100,00	38	18	Rp. 1.824.357.600
<b>TOTAL</b>					<b>Rp.21.027.989.400</b>

- b. Kerugian Immateriil sebesartotal **Rp. 40.000.000.000,00** (Empat puluh milyar rupiah) dengan perhitungan bahwa 4000 orang yang mengikuti mengalami kerugian dan berhak mendapat ganti rugi masing-masing Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Bahwa PARA TERGUGAT menderita kerugian karena atas masalah perbuatan melawan hukum ini harus membayar Jasa pengacara sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah)

53. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

54. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT berupa :

- Gedung Kantor BPJS Kesehatan Jl. Letjen Suprpto No.14 RT.10 RW.7 Cempaka Putih Timur, kota Jakarta Pusat 10640.
- 2 (dua) kantor OB Kuala Kencana I dan II dengan alamat Jl. Mandala Raya Selatan No.1/ OB2 Kuala Kencana, kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Indonesia 99968.



- Kompleks perumahan Kuala Kencana total 302 perumahan Distrik Kuala Kencana, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia 99968.
- Kompleks perumahan Timika Indah total 42 perumahan Distrik Mimika Baru Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia 99910.

55. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT meminta maaf kepada PARA PENGUGAT melalui 4 Media cetak yaitu : KOMPAS, KORAN TEMPO, Jawa Pos dan JAKARTA POST dan 8 media elektronik yaitu, SCTV, TRANS TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, KOMPAS TV, NET TV, Detik.com, yang format dan isinya ditentukan oleh PENGUGAT selama 7 hari berturut-turut;
4. Menghukum TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PARA PENGUGAT, yakni sebesar **Rp. 118.827.989.400,00**, (seratus delapan belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
  - a. Kerugian Materiil sebesar total **Rp. 78.627.989.400,-** (tujuh puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)



- 1) Kerugian materiil Kelompok I sebesar **Rp. 57.600.000.000** (lima puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara merata kepada masing-masing anggota kelompok yang total berjumlah 4000 orang yang status BPJS Kesehatannya nonaktif;
- 2) Kerugian materiil Kelompok II sebesar **Rp. 21.027.989.400,00** (dua puluh satu milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan secara merata kepada masing-masing anggota kelompok yang total berjumlah 12 orang yang meninggal dunia dan atau ahli warisnya;
  - b. Immateriil sebesar total **Rp. 40.000.000.000,00** (Empat puluh milyar rupiah) yang dibayarkan secara merata kepada masing-masing anggota kelompok yang total berjumlah 4000 orang pekerja;
  - c. Jasa pengacara sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
  - a. Gedung Kantor BPJS Kesehatan Jl. Letjen Suprpto No.14 RT.10 RW.7 Cempaka Putih Timur, kota Jakarta Pusat 10640.
  - b. 2 (dua) kantor OB Kuala Kencana I dan II dengan alamat Jl. Mandala Raya Selatan No.1/ OB2 Kuala Kencana, kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Indonesia 99968.
  - c. Kompleks perumahan Kuala Kencana total 302 perumahan Distrik Kuala Kencana, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia 99968.
  - d. Kompleks perumahan Timika Indah total 42 perumahan Distrik Mimika Baru Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia 99910.
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera mengembalikan dan memulihkan status kepesertaan BPJS Kesehatan PENGGUGAT sebagaimana dijamin dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaat bij voorraad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya masing-masing mengajukan Jawaban tertanggal 13 November 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, dan kuasa Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik tertanggal 22 November 2018 dan terhadap Replik tersebut kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, dan kuasa Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 04 Desember 2018, yang semuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

#### **Membaca berturut-turut :**

1. **Akta permohonan banding** Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Januari 2019;

2. **Relaas pemberitahuan banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

**Relaas pemberitahuan banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



**Relaas pemberitahuan banding** Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 265/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. **Akta penerimaan memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2019 telah diterima memori banding dari Para Pembanding semula Para Pengugat melalui kuasa hukumnya;

4. **Risalah penyerahan memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I, telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;

**Risalah penyerahan memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;

**Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding** Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;

5. **Akta penerimaan kontra memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 telah diterima kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasa hukumnya;

**Akta penerimaan kontra memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 telah diterima kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya;



**Akta penerimaan kontra memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 telah diterima kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya;

6. **Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III;

**Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II;

**Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I;

7. **Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo No. 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo No. 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)** Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Jo No. 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.



yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)**  
Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst. Jo No. 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2019 nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.PSt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai Amar putusan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang meliputi perselisihan mengenai hak normatif, yang penyelesaiannya melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri maka di dalam Amar putusan seharusnya hanya menyebutkan Pengadilan Negeri tidak berwenang tanpa menyebutkan dimana Pengadilan Negerinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2019 nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2019 Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. sepanjang mengenai Amar Putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2019 Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh kami : IMAM SUNGUDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, HARYONO, S.H., M.H., dan YONISMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 11 November 2019, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta SRI LESTARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARYONO, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

YONISMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, S.H., M.H.

### Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya Proses.....	Rp. 134.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Halaman 24 Putusan Nomor 538/PDT/2019/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)